



PT.BPR BINA USAHA DANA

Kantor Pusat : Jl. Batu Ata No.5 Telp 0383-22198, Fax 0383-22266, 085331077193 Larantuka-86218
Kantor KasBonu : Jl. Pesantipres, KampungBaru, Telp 082146465379, Wulanggikang - 86253
Kantor KasWaiwerang : Jl. Kebun Raya No. 3 Telp 0383-2524050, 081338057920 Waiwerang 86261
Website : www.bprbinausahadana.com-Email : bpr_bud@yahoo.co.id, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

No : P/135/BUD-UM/2021

Larantuka, 15 Juni 2021

Lamp : -

Hal : Lupa Password

Kepada Yth.

Ketua DPP Perbarindo

Komplek Patra II No. 46

Jl. Ahmad Yani-Bypass - Cempaka Putih

Jakarta Pusat 10510

Dengan hormat,

Sehubungan dengan lupa Password dan Sandi pada Akun Perbarindo SIP sehingga kami mengalami kesulitan untuk melakukan pengiriman data laporan GCG tahun laporan 2020.

Untuk itu kami mohon bantuan reset password dan dapat mengirimkan kepada kami Password dan Sandi yang baru ke alamat email kami bprbinausahadana1@gmail.com

Demikian agar menjadi maklum. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih



Monika V. J. Fernandez, S.Sos.CRBD
Direktor Utama

No	Nama Laporan	Periode Laporan	Waktu Penyampaian			Kode Laporan	Nama Form	Kode Form	Jenis File
			Rutin	Koreksi Bank	Koreksi Pengawas				
1	Transparansi Penerapan Tata Kelola	Tahunan				TKTPS	Penjelasan Umum	A0000	.txt
2							Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	A0110	.txt
3							Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	A0120	.txt
4							Tugas dan Tanggung Jawab Komite	A0131	.txt
5							Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite	A0132	.txt
6							Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	A0133	.txt
7							Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	A0210	.txt
8							Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	A0220	.txt
9							Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	A0310	.txt
10							Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	A0320	.txt
11							Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	A0410	.txt
12							Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	A0420	.txt
13							Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	A0510	.txt
14							Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	A0520	.txt
15							Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	A0610	.txt
16							Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	A0620	.txt
17							Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	A0700	.txt
18							Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun	A0810	.txt
19							Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	A0820	.txt
20							Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	A0900	.txt
21							Permasalahan Hukum yang Dihadapi	A1000	.txt
22							Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	A1100	.txt
23							Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	A1200	.txt
1	Hasil Penilaian Sendiri (self assessment) Penerapan Tata Kelola	Tahunan				TKSAS		B0000	.txt
2							Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	B0001	.txt
3							Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	B0100	.txt
4							Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	B0200	.txt
5							Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	B0300	.txt
6							Penanganan Benturan Kepentingan	B0400	.txt
7							Penerapan Fungsi Kepatuhan	B0500	.txt
8							Penerapan Fungsi Audit Intern	B0600	.txt
9							Penerapan Fungsi Audit Ekstern	B0700	.txt
10							Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	B0800	.txt
11							Batas Maksimum Pemberian Kredit	B0900	.txt
12							Rencana Bisnis BPR	B1000	.txt
13							Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	B1100	.txt
1	Persetujuan dan	Tahunan				TKPPS	Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Penerapan Tata Kelola	C0000	.pdf
2	Penandatanganan Laporan						Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR (yang telah ditandatangani)	C0001	.pdf

Sandi BPR	Periode Pelaporan	Jenis Pelaporan	Penyampaian Laporan	Nomor Surat
601795	2021-12-31	TKBPRKA	Rutin	
D:\Progress Laporan Kerjaan\20220225				

Petunjuk Penggunaan :

1. Aktifkan macro terlebih dahulu dengan cara klik tombol "Enable Content" jika muncul security warning.



2. Isi kolom "Sandi BPR" pada cell A2.
3. Isi kolom "Periode Pelaporan" pada cell B2.
4. Isi kolom "Jenis Pelaporan" pada cell C2.
5. Isi kolom "Penyampaian Pelaporan" pada cell D2.
6. Isi Kolom "Nomor Surat" pada cell F2.
7. Klik tombol "Set Lokasi Penyimpanan File", kemudian pilih direktori untuk penyimpanan file teks.
8. Isi keseluruhan isian form.
9. Klik tombol "Generate Teks" untuk proses pembuatan file Teks.

Catatan:

1. Dilarang merubah format, rumus, sheet.
2. Dilarang menghapus atau menambahkan kolom pada keseluruhan form.
3. Jika ingin menambah baris, insert pada bagian tabel baris terakhir.
4. Pastikan format simbol desimal menggunakan karakter . (titik)
(dapat diubah melalui Control Panel → Regional Setting)
5. Laporan dengan format PDF tidak termasuk dalam template.

Penjelasan Umum

No	Include dalam	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Alamat	Nomor Telepon	Penjelasan Umum
1	Y	D01	Single	-/+	000100000000	Jl. Batu Ata No. 5 Larantuka 86916	(0383)-22193	<p>Laporan ini memuat tentang pelaksanaan Penerapan Tata kelola pada PT BPR Bina Usaha Dana disetiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>Penilaian pelaksanaan penerapan Tata Kelola dilakukan dengan metode self assessment berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan.</p> <p>Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola merupakan pemenuhan peraturan ketentuan yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan laporan ini juga diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar Tata Kelola yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan</p>

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Nama	NIK	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Y	D01	Multi	01100000000	Monika V. I. Fernandez	5306034504730002	0100	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurus dan mengelola Bank sesuai anggaran Dasar 2. Membuat perencanaan dan arah bisnis bank 3. Menyusun rencana kerja/ bisnis (RBB) Bank jangka pendek, menengah dan panjang 4. Menyusun dan membuat laporan realisasi RRB kepada Dewan Komisaris 5. Membuat Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Direksi kepada Dewan Komisaris dan Pemilik pada RUPS Tahunan 6. Menetapkan kebijakan umum dan strategis yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan kelangsungan usaha Bank 7. Membuat dan menetapkan kebijakan remunerasi karyawan 8. Membuat dan menetapkan pedoman, prosedur dan kebijakan (bidang operasional, bidang perkreditan, bidang manajemen risiko, dll) 9. Menetapkan Struktur Organisasi Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Kas 10. Melakukan meeting dengan Unit Kerja untuk membahas permasalahan kerja, memberikan arahan dan solusi serta mengevaluasi progress pencapaian kinerja secara bulanan 11. Menerima Laporan Pemeriksaan Rutin Pejabat Eksekutif Audit Internal dan memastikan terdapat tindak lanjut perbaikan pada unit kerja 12. Melakukan koordinasi dengan Direktur Kepatuhan dalam
2	Y	D01	Multi	01100000000	Moses Kopong Beda	5306031312720002	0201	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurus dan mengelola Bank sesuai Anggaran Dasar 2. Secara bersama-sama dengan Direktur Utama dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. Menentukan perencanaan dan arah bisnis bank b. Menyusun rencana kerja/bisnis (RKAT/RB) Bank jangka pendek, menengah dan panjang c. Menyusun dan membuat laporan realisasi RKAT/RB kepada Dewan Komisaris d. Membuat Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Direksi kepada Dewan Komisaris dan Pemilik pada RUPS Tahunan 3. Secara bersama-sama dengan Direktur Utama dalam hal : <ol style="list-style-type: none"> a. Merealisasikan Target Rencana Kerja Tahunan yang telah dibuat. b. Menetapkan kebijakan umum dan strategis, yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan dan kelangsungan usaha Bank c. Membuat dan menetapkan kebijakan remunerasi karyawan d. Membuat dan menetapkan pedoman, prosedur dan kebijakan (bidang operasional, bidang perkreditan, bidang manajemen risiko, dll) e. Menetapkan Struktur Organisasi Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Kas f. Melakukan meeting dengan unit kerja untuk membahas permasalahan kerja, memberikan arahan dan solusi serta mengevaluasi progress pencapaian kinerja secara bulanan g. Melakukan pembinaan kepada karyawan h. Melakukan dan menjalin kerjasama maupun
5	Y	F01	Single	Footer 1				
6	Y	F02	Single	Footer 2				

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Nama	NIK	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Y	D01	Multi	012010000000	Siprianus Puru Duli	5306032507500001	0100	Sebagai pusat komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta pemegang saham, Memastikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa diberi informasi mengenai hal-hal yang relevan dan dimintakan persetujuan yang diperlukan, Bertanggung jawab memimpin Dewan Komisaris guna menjamin efektifitas fungsi Dewan Komisaris, bertanggung jawab untuk menentukan agenda rapat dan memimpin rapat, Komisaris Utama menentukan keadaan mendesak dalam hal undangan rapat Dewan, Komisaris dilakukan dalam waktu kurang dari 3 hari, Mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris, Memastikan agar Anggota Komisaris mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas, Membina hubungan yang konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi, Mengembangkan standar Corporate Governance yang terbaik
2	Y	D01	Multi	012010000000	Dominikus Demon	5306032409610001	0101	Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi, implementasi kebijakan strategic, termasuk persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank, Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya, Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui rencana bisnis, Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui laporan tahunan, Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan, Pengawasan Dewan Komisaris, Pengawasan aktif terhadap fungsi
5	Y	F01	Single	Footer 1				
6	Y	F02	Single	Footer 2				

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Komite	Status	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Y	D01	Multi	013101000000	01	2	
2	Y	D01	Multi	013101000000	02	2	
3	Y	D01	Multi	013101000000	03	2	
4	Y	F01	Single	Footer 1			

Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
								Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	

Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Komite	Program	Realisasi	Jumlah
----	--------------------------	-------------	------------	---------------	--------	---------	-----------	--------

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	
1	Y	D01	Multi	021010000000	5306034504730002	Monika V. I. Fernandez	0	
2	Y	D01	Multi	021010000000	5306031312720002	Moses Kopong Beda	0	
4	Y	F01	Single	Footer 1				

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
----	--------------------------	-------------	------------	---------------	-----	-----------------	----------------------	----------------------------

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	NIK	Hubungan Keuangan		
						Anggota Direksi Lain	Anggota Direksi Lain	Pemegang Saham
1	Y	D01	Multi	031010000000	5306034504730002	Monika V. I. Fernandez	tidak ada	tidak ada
2	Y	D01	Multi	031010000000	5306031312720002	Moses Kopong Beda	tidak ada	tidak ada
4	Y	F01	Single	Footer 1				

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	NIK	Hubungan Keuangan		
						Anggota Direksi Lain	Anggota Direksi Lain	Pemegang Saham
1	Y	D01	Multi	032010000000	5306034504730002	Monika V. I. Fernandez	tidak ada	tidak ada
2	Y	D01	Multi	032010000000	5306031312720002	Moses Kopong Beda	tidak ada	tidak ada
4	Y	F01	Single	Footer 1				

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
----	--------------------------	-------------	------------	---------------	-----	--------------	----------------------------

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
----	--------------------------	-------------	------------	---------------	-----	-----------------	----------------------	----------------------------

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	NIK	Hubungan Keuangan		
						Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Y	D01	Multi	051010000000	5306032507500001	Siprianus Puru Duli	tidak ada	tidak ada
2	Y	D01	Multi	051010000000	5306032409610001	Dominikus Demon	tidak ada	tidak ada
4	Y	F01	Single	Footer 1				

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	NIK	Hubungan Keluarga		
						Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Y	D01	Multi	052010000000	5306032507500001	Siprianus Puru Duli	tidak ada	tidak ada
2	Y	D01	Multi	052010000000	5306032409610001	Dominikus Demon	tidak ada	tidak ada
4	Y	F01	Single	Footer 1				

Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris			
						Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)		
1	Y	D01	Single	611	Gaji	2	0	2	0		
2	Y	D01	Single	612	Tunjangan	2	0	0	0		
3	Y	D01	Single	613	Tantiem	2	0	2	0		
4	Y	D01	Single	614	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0		
5	Y	D01	Single	615	Remunerasi lainnya	2	0	2	0		
6	Y	D01	Single	616	Total		0		0		
7	Y	F01	Single	Footer 1							

Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
						Direksi	Dewan Komisaris
1	Y	D01	Single	621	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Y	D01	Single	622	Transportasi	Tunjangan transportasi satu tahun	tidak ada
3	Y	D01	Single	623	Asuransi Kesehatan	Tunjangan Kesehatan satu tahun	tidak ada
4	Y	D01	Single	624	Fasilitas lainnya	Tunjangan lain berupa listrik, Air dan Telpon dan makan	tidak ada
5	Y	F01	Single	Footer 1			

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Keterangan	Perbandingan	
						(a/b)	1
1	Y	D01	Single	070100000000	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.55	1
2	Y	D01	Single	070200000000	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.20	1
3	Y	D01	Single	070300000000	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25	1
4	Y	D01	Single	070400000000	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.69	1
5	Y	D01	Single	070500000000	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2.69	1
6	Y	F01	Single	Footer 1			

Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	Y	D01	Multi	081010000000	20210125	42	Pemberian Insentif untuk deposit dengan nilai ≥ Rp. 100.000.000,- dan Perapan biaya pembukaan rekening Tabernas, Tabungan SIKUDUS, Penutupan rekening Tabernas Non Aktif
2	Y	D01	Multi	081010000000	20210215	8	Tanggapan atas pemberitaan di Media Sosial tentang pinjaman atas nama Sdr. Richardus Ricky Leo
2	Y	D01	Multi	081010000000	20210215	40	Kondisi terkini PT. BPR Bina Usaha Dana dan Rencana Kegiatan HUT PT. BPR Bina Usaha
3	Y	D01	Multi	081010000000	20210913	44	Rencana Peningkatan status Kantor Cabang dan perluasan jaringan kantor
4	Y	F01	Single	Footer 1			

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
						Fisik	Telekonferensi	
1	Y	D01	Multi	082010000000	5306032507500001	29	0	0.15
2	Y	D01	Multi	082010000000	5306032409610001	4	0	0.02
4	Y	F01	Single	Dewan Komisaris tidak melaksanakan Rapat Dewan Komisaris secara Rutin sesuai POJK Rapat Dewan Komisaris sesuai POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, Pasal 35 ayat (1) "Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris"				

Permasalahan Hukum yang Dihadapi

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Uraian Permasalahan	Jumlah (satuan)	
						Perdata	Pidana
1	Y	D01	Single	1001	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	0
2	Y	D01	Single	1002	Dalam Proses Penyelesaian	0	0
3	Y	D01	Single	1003	Total	1	0
4	Y	F01	Single	Footer 1			

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	Y	D01	Multi	120100000000	20210503	01	Kegiatan CSR TA 2021	Yayasan Yatim dan Duafa	1000000
2	Y	D01	Multi	120100000000	20210226	01	Sumbangan Renovasi Gereja Kathedral Larantuka	Panitia Renovasi Kathedral RLL Pastor Paroki	11550000
3	Y	D01	Multi	120100000000	20210226	01	Sumbangan Pembangunan Paroki Maria Pembantu Abadi Weri	Pastor Paroki	2500000
4	Y	D01	Multi	120100000000	20210415	01	Sumbangan Pembangunan Kapela Stasi Boru	Panitia Pembangunan	2600000
5	Y	D01	Multi	120100000000	20210422	01	Sumbangan Pembangunan Gereja Protestan Imanuel Waiwerang	Wakil Ketua Majelis/Pendeta	2500000
6	Y	D01	Multi	120100000000	20210422	01	Sumbangan Pembangunan Masjid Desa Lambunga	Panitia pembangunan/Pengurus Masjid	3282500
7	Y	D01	Multi	120100000000	20210430	01	Bantuan Korban terdampak bencana Banjir Bandang Kelurahan Waiwerang, Desa Waiburak dan Desa Nelelamdi	Koordinator Posko Bencana Adonara	13409000
8	Y	D01	Multi	120100000000	20210430	01	Bantuan kepada Debitur BPR BUD yang terdampak badai seroja di wilayah kantor kas Waiwerang	Debitur	2380000
9	Y	D01	Multi	120100000000	20210430	01	Sumbangan kepada pengungsi korban banjir bandang Adonara di Emaus Larantuka	Koordinator penanganan pengungsi Posko Emaus Weri	1974000
10	Y	D01	Multi	120100000000	20210430	01	Sumbangan kepada pegawai BPR BUD yang terdampak badai seroja	Lazarus Cono	1500000
11	Y	D01	Multi	120100000000	20210430	01	Sumbangan kepada Karang Taruna "Katar Late" Pohon Sirih (Tenda, Kompor Gas, Payung, Masker dalam Rangka HUT ke 20 PT. BPR BUD	Ketua Karang Tauna	7750000
12	Y	D01	Multi	120100000000	20210430	01	Bantuan berupa subsidi bunga kredit untuk 2 (dua) bulan Kepada Debitur Terdampak badai Seroja	Debitur	4887000
13	Y	D01	Multi	120100000000	20210618	01	Bantuan pembukaan jalan menuju kantong Produksi dari Desa Turubean ke desa Bou	Ketua Kelompok Tani Walang Girek	23125000
14	Y	D01	Multi	120100000000	202111019	01	Kegiatan Vaksinasi Dosis I Pos Gereja Kathedral RLL & GMIT Ebenhaezer Larantuka	Panitia Pelaksana	13179000
15	Y	D01	Multi	120100000000	202111025	01	Kegiatan Vaksinasi Dosis I SMPN 1 Larantuka & SMPK St. Gabriel, SMPK. Ratu Damai, SMAN 1 Larantuka, SMAK Darius	Panitia Pelaksana	10412000
16	Y	D01	Multi	120100000000	202111030	01	Kegiatan Vaksinasi dosis I & II Kegiatan bersama PT. BPR BUD dan OJK NTT	Panitia Pelaksana	2713000
17	Y	D01	Multi	120100000000	20211106	01	Kegiatan Vaksinasi Dosis II Pos Gereja Kathedral RLL & GMIT Ebenhaezer Larantuka	Panitia Pelaksana	7217000
18	Y	D01	Multi	120100000000	20211108	01	Kegiatan Vaksinasi Dosis II SMPK Ratu Damai	Panitia Pelaksana	130000
19	Y	D01	Multi	120100000000	20211130	01	Kegiatan Vaksinasi Dosis II SMPN 1 Larantuka & SMPK St. Gabriel, SMPK. Ratu Damai, SMAN 1 Larantuka, SMAK Darius	Panitia Pelaksana	7180000
20	Y	D01	Multi	120100000000	20211212	01	Tambahan Vaksinasi kedua di Kathedral RLL	Panitia Pelaksana	600000
21	Y	D01	Multi	120100000000	20211202	01	Sumbangan kepada Sanggar Budaya Compang Toe – Labuan Bajo – Manggarai Barat dalam rangka Kegiatan Perbarindo Bersama OJK NTT berupa	Pengurus DPD Perbarindo NTT	1250000
3	Y	F01	Single	Footer 1					

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Nama BPR	Posisi Laporan	Alamat	Nomor Telepon	Modal Inti BPR	Total Aset BPR	Bobot BPR	Status Audit Ekstern	Nilai Komposit	Peringkat Komposit	Analisis
1	Y	D01	Single	13010000000	PT. BPR Bina Usaha Dana	20211231	Jl. Batua Ata No. 5 Larantuka - Flores Timur 86219	(0383)-22193	21090272903	70502054204	B	1	1,6	1	<p>Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola periode 31 Desember 2021 secara umum Penerapan Pelaksanaan Tata Kelola pada PT. BPR Bina Usaha Dana telah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan telah terpenuhinya ketentuan minimum yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang terkait Pelaksanaan Tata Kelola. Dalam rangka efektivitas penerapan Tata Kelola secara optimal PT. BPR Bina Usaha Dana telah memiliki pedoman dan Tata Tertib kerja Dewan Komisaris yang mencantumkan pengaturan Etika Kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>1. Kelemahan</p> <p>a. Walaupun ada beberapa realisasi kinerja selama tahun 2021 yang belum mencapai target Rencana Kerja Bank, namun dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2020 terdapat peningkatan kinerja yang cukup signifikan.</p> <p>b. Walaupun selama periode 2021 terdapat adanya sanksi kewajiban membayar denda akibat adanya koreksi laporan bulanan namun telah diselesaikan pada masa laporan terdapat sesuai dengan komitmen yang telah dibuat.</p> <p>2. Kekuatan</p> <p>a. PT. BPR Bina Usaha Dana berkomitmen untuk melaksanakan Tata Kelola bank yang baik dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.</p> <p>b. PT. BPR Bina Usaha Dana telah memiliki seorang PEAI dan PE dan Mantriik</p> <p>c. PT. BPR Bina Usaha Dana telah melaksanakan Transparansi Laporan Keuangan dan Non Keuangan setiap Triwulan pada papan pengumuman dan Harian Pos Kupang sesuai dengan Ketentuan</p> <p>PT. BPR Bina Usaha Dana telah melakukan penerapan Tata Kelola terintegrasi yang secara umum SANGAT BAIK. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan</p>

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Faktor	Bobot Faktor	Struktur S	Proses P	Hasil H	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
1	Y	D01	Single		0100	Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.200	0.50	1.20	0.10	1.80	0.360	Dari struktur organisasi jumlah Direksi telah terpenuhi sesuai ketentuan, yang salah satunya adalah Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Y	D01	Single		0200	Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.150	0.61	0.70	0.20	1.51	0.227	Jumlah anggota Dewan Komisaris yaitu 2 orang (Komisaris utama dan Anggota Komisaris) yang telah terpenuhi sesuai ketentuannya tetapi masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan penerapan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris telah maksimal karena telah terpenuhinya dewan Komisaris berupa anggota Komisaris tetapi pertemuan Dewan komisaris secara rutin belum belum terjadwal dengan baik kesibukan anggota komisaris sebagai Kadis PUPR Kab Flotim
3	Y	D01	Single		0300	Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	BPR BUD belum dipersyaratkan memiliki komite
4	Y	D01	Single		0400	Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0.100	0.50	0.40	0.10	1.00	0.100	Bahwa BPR BUD memiliki SOP tentang penanganan benturan kepentingan sesuai ketentuan dan selama tahun 2021 tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan Bank
5	Y	D01	Single		0500	Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0.100	0.50	0.72	0.37	1.59	0.159	Bank memiliki seorang Direksi yang membawahkan kepatuhan dan dibantu oleh seorang PE Kepatuhan dalam pelaksanaan tugasnya Direksi Kepatuhan telah menyampaikan laporan rutin kepada OJK dan PPAK sudah sesuai dengan ketentuan
6	Y	D01	Single		0600	Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0.100	0.70	1.00	0.15	1.85	0.185	Bank telah memiliki PE audit intern dan telah dilaporkan ke OJK. PEAI telah membuat Laporan pokok-pokok audit intern dan disampaikan ke OJK dan hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan
7	Y	D01	Single		0700	Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	0.50	0.40	0.10	1.00	0.025	Penerapan fungsi audit intern sudah sesuai dengan ketentuan OJK, yaitu Bank telah menunjuk KAP yang terdaftar di OJK, dan telah disetujui dalam RUPS

8	Y	D01	Single		0800	Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0.100	0.67	0.92	0.10	1.69	0.169	Bank telah memiliki SOP tentang Penerapan Manajemen Risiko dan dalam penerapannya bank telah menetapkan limit risiko dan pada tahun 2021 bank telah melaporkan 4 jenis risiko antara lain risiko kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuna dan Disiko Likuiditas
9	Y	D01	Single		0900	Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0.075	1.50	1.00	0.10	2.60	0.195	Selama tahun 2021 tidak terdapat pelanggaran terhadap pelampauan BMPK baik kepada pihak terkait, tidak terkait dan peminjam Koperasi/kelompok
10	Y	D01	Single		1000	Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0.075	0.50	0.40	0.10	1.00	0.075	Rencana bisnis telah disusun sesuai ketentuan dan merupakan pedoman bagi Bank dalam pelaksanaan operasional
11	Y	D01	Single		1100	Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0.075	0.50	0.40	0.10	1.00	0.075	Laporan keuangan tahunan dan publikasi telah disampaikan ke OJK tepat waktu
12	Y	D01	Single		1200	Nilai Komposit						1.6	
13	Y	D01	Single		1300	Peringkat Komposit						1	

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single		S0101	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah anggota Direksi berjumlah 2 (dua) orang salah satu sebagai direktur kepatuhan telah sesuai POJK no 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
3	Y	D01	Single		S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh Anggota direksi berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Larantuka Kabupaten Flores Timur yang sama dengan alamat kantor PT. BPR BUD
4	Y	D01	Single		S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	sesuai POJK no 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR Dalam hal rangkap jabatan, seluruh anggota Direksi PT. BPR BUD tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank maupun perusahaan lain.
5	Y	D01	Single		S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
6	Y	D01	Single		S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi PT. BPR BUD tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
7	Y	D01	Single		S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi pada saat diangkat telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi antara lain mempunyai akhlak moral dan integritas yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang perbankan. Seluruh anggota Direksi PT. BPR BUD Sejahtera telah lulus Fit & Proper Test sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dengan masa jabatan 4 tahun
8	Y	D01	Single		S010A	Total nilai skala penerapan	6	
9	Y	D01	Single		S010B	Rata-rata	1.00	
10	Y	D01	Single		S010C	Bobot	0.50	
11	Y	D01	Single		S010D	Nilai struktur	0.50	
13	Y	D01	Single		P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, fungsi dan wewenang Direksi tanpa batas. Seperti sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

14	Y	D01	Single	P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		1	Direksi PT. BPR BUD telah menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan otoritas lainnya.
15	Y	D01	Single	P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		1	Direksi PT. BPR BUD telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris meliputi : Menyiapkan rencana pengembangan perseroan, rencana bisnis dan anggaran tahunan Perseroan termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari Perseroan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris ; Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan, berupa laporan kegiatan perseroan, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya, menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris
16	Y	D01	Single	P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		4	Rapat Direksi membahas permasalahan-permasalahan berdasarkan agenda rapat yang telah disepakati. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, serta tidak terdapat dissenting opinion. Pelaksanaan rapat, kehadiran, agenda dan pembahasan rapat telah didistribusikan dan didokumentasikan dengan baik
17	Y	D01	Single	P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		5	Dalam pelaksanaan tugasnya Direksi PT. BPR BUD selalu menjaga independensi dimana Direksi tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS

18	Y	D01	Single	P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	5	Program pelatihan baik kepada Direksi maupun seluruh karyawan merupakan hal yang penting agar semua organ PT, BPR BUDi dapat selalu mengikuti perkembangan terkini tentang perbankan, perekonomian, keuangan, dan lain-lain agar siap mengantisipasi dan meningkatkan keberlanjutan dan kemajuan BPR.guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya
19	Y	D01	Single	P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	4	Anggota direksi BPR BUD memiliki pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko
20	Y	D01	Single	P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	3	Kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi BPR BUD dituangkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
21	Y	D01	Single	P010A	Total nilai skala penerapan	24	
22	Y	D01	Single	P010B	Rata-rata	3.00	
23	Y	D01	Single	P010C	Bobot	0.40	
24	Y	D01	Single	P010D	Nilai Proses	1.20	
26	Y	D01	Single	H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi BPR BUD mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan
27	Y	D01	Single	H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
28	Y	D01	Single	H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Rapat Direksi membahas permasalahan-permasalahan berdasarkan agenda rapat yang telah disepakati. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, serta tidak terdapat dissenting opinion. Pelaksanaan rapat, kehadiran, agenda dan pembahasan rapat telah didistribusikan dan didokumentasikan dengan baik
29	Y	D01	Single	H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
30	Y	D01	Single	H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Laporan tata kelola kepada OJK dan memuatnya dalam website BPR
31	Y	D01	Single	H010A	Total nilai skala penerapan	5	
32	Y	D01	Single	H010B	Rata-rata	1.00	
33	Y	D01	Single	H010C	Bobot	0.1	
34	Y	D01	Single	H010D	Nilai Hasil	0.10	

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T		Single		S0200	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S0201	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota komisaris telah memenuhi struktur komposisi sesuai pasal 24 POJK no 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
3	Y	D01	Single		S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang sebagai Komisaris Utama, dan 1 anggota Komisaris. Komposisi 1 Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan OJK tentang GCG yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi
4	Y	D01	Single		S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku
5	Y	D01	Single		S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Larantuka- kabu[at]en Flores Timur yang sama dengan lokasi Kantor Pusat PT. BPR
6	Y	D01	Single		S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	B
7	Y	D01	Single		S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris BPR BUD memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
8	Y	D01	Single		S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dalam hal rangkap jabatan, seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR BUD tidak memiliki rangkap jabatan di luar dari yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku
9	Y	D01	Single		S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris BPR BUD tidak memiliki hubungan keluarga yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat Pasal 27 Ayat 3
10	Y	D01	Single		S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Keberadaan Komisaris Independen dapat menciptakan Check and Balance, menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan stakeholders. Saat ini, PT. BPR BUD tidak diwajibkan untuk memiliki Komisaris Independen dikarenakan PT. BPR BUDI modal inti < Rp 50.000.000.000,-
11	Y	D01	Single		S020A	Total nilai skala penerapan		11

12	Y	D01	Single		S020B	Rata-rata	1.22
13	Y	D01	Single		S020C	Bobot	0.50
14	Y	D01	Single		S020D	Nilai struktur	0.61
15	T		Single		P0200	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
16	Y	D01	Single		P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1 Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis
17	Y	D01	Single		P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1 Dalam melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
18	Y	D01	Single		P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1 Dewan Komisaris BPR BUD ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional terkait penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK
19	Y	D01	Single		P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1 Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
20	Y	D01	Single		P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	3 Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah berperan aktif dalam memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya,
21	Y	D01	Single		P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3 Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan-permasalahan berdasarkan agenda rapat yang telah disepakati. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, serta tidak terdapat dissenting opinion. Pelaksanaan rapat, kehadiran, agenda dan pembahasan rapat telah didistribusikan dan didokumentasikan dengan baik
22	Y	D01	Single		P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1 Dewan Komisaris BPR BUD tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS
23	Y	D01	Single		P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3 Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
24	Y	D01	Single		P020A	Total nilai skala penerapan	14
25	Y	D01	Single		P020B	Rata-rata	1.75
26	Y	D01	Single		P020C	Bobot	0.40

27	Y	D01	Single	P020D	Nilai Proses	0.70	
28	T		Single	H0200	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
29	Y	D01	Single	H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris telah dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan dengan baik
30	Y	D01	Single	H020A	Total nilai skala penerapan	2	
31	Y	D01	Single	H020B	Rata-rata	2.00	
32	Y	D01	Single	H020C	Bobot	0.10	
33	Y	D01	Single	H020D	Nilai Hasil	0.20	

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T		Single			A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	BPR BUD memiliki modal ini Kurang dari Rp50.000.000.000 Belum diwajibkan memiliki Komite Audit dan dan Komite Pemantau Risiko Berdasarkan POJK No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
3	Y	D01	Single		S030A	Total nilai skala penerapan	0	
4	Y	D01	Single		S030B	Rata-rata	0.00	
5	Y	D01	Single		S030C	Bobot	0.50	
6	Y	D01	Single		S030D	Nilai struktur	0.00	
7	T		Single			B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	Y	D01	Single		P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Penerapan fungsi audit intern dilaksanakan oleh PEAI Berdasarkan POJK No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
9	Y	D01	Single		P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Belum diwajibkan memiliki Komite Audit
10	Y	D01	Single		P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Penerapan fungsi manajemen risiko dilaksanakan oleh PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko
11	Y	D01	Single		P030A	Total nilai skala penerapan	0	
12	Y	D01	Single		P030B	Rata-rata	0.00	
13	Y	D01	Single		P030C	Bobot	0.40	
14	Y	D01	Single		P030D	Nilai Proses	0.00	
15	T		Single			C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
16	Y	D01	Single		H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	BPR tidak memiliki Komite yang Rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR. Tetapi laporan audit dan pelaksanaan fungsi Manrisk oleh Pejabat Eksekutif sesuai POJK no 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
17	Y	D01	Single		H030A	Total nilai skala penerapan	0	
18	Y	D01	Single		H030B	Rata-rata	0.00	
19	Y	D01	Single		H030C	Bobot	0.10	
20	Y	D01	Single		H030D	Nilai Hasil	0.00	

*Hanya diisi oleh BPR dengan Bobot Faktor D), untuk Bobot Faktor A, B, C diisi dengan 0

Penanganan Benturan Kepentingan

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T		Single		S0400	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	BPR BUD telah memlii Standar Operasional Prosedur tentang Benturan Kepentingan
3	Y	D01	Single		S040A	Total nilai skala penerapan	1	
4	Y	D01	Single		S040B	Rata-rata	1.00	
5	Y	D01	Single		S040C	Bobot	0.50	
6	Y	D01	Single		S040D	Nilai struktur	0.50	
7	T		Single		P0400	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	Y	D01	Single		P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Secara Profesional akan menghindari benturan kepentingan dalam bentuk apapun dan secara personal selalu mengutamakan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi atau pihak lain
9	Y	D01	Single		P040A	Total nilai skala penerapan	1	
10	Y	D01	Single		P040B	Rata-rata	1.00	
11	Y	D01	Single		P040C	Bobot	0.40	
12	Y	D01	Single		P040D	Nilai struktur	0.40	
13	T		Single		H0400	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
14	Y	D01	Single		H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Bahwa sampai dengan tahun 2021 belum terdapat benturan kepentingan di BPR BUD namu dngan demikian apabila terdapat Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. .
15	Y	D01	Single		H040A	Total nilai skala penerapan	1	
16	Y	D01	Single		H040B	Rata-rata	1.00	
17	Y	D01	Single		H040C	Bobot	0.10	
18	Y	D01	Single		H040D	Nilai struktur	0.10	

Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T				S0500	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S0501	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	BPR BUD dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): telah memiliki 1 (satu) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
3	Y	D01	Single		S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Dalam melaksanakan Tugasnya Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
4	Y	D01	Single		S0503	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	BPR BUD dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): telah memiliki 1 (satu) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan dibantuk oleh seorang PE Kepatuhan
5	Y	D01	Single		S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	Fungsi Kepatuhan pada BPR BUD secara rutin melakukan pengkinian dan /atau revisi terhadap kebijakan internal yang disesuaikan dengan POJK terbaru dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku
6	Y	D01	Single		S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR BUD telah memiliki Standar Prosedur Operasional Fungsi Kepatuhan
7	Y	D01	Single		S050A	Total nilai skala penerapan	5	
8	Y	D01	Single		S050B	Rata-rata	1.00	
9	Y	D01	Single		S050C	Bobot	0.50	
10	Y	D01	Single		S050D	Nilai struktur	0.50	
11	T				P0500	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
12	Y	D01	Single		P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki program kerja yang memuat langkah-langkah untuk memastikan BPR BUD telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
13	Y	D01	Single		P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memberikan Sosialisasi terhadap ketentuan dan kebijakan terbaru kepada seluruh organ dalam BPR BUD
14	Y	D01	Single		P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
15	Y	D01	Single		P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE Kepatuhan secara rutin memastikan seluruh kebijakan internal BPR BUD telah sesuai dengan POJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

nn

16	Y	D01	Single	P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		1	PE Kepatuhan secara rutin memastikan seluruh kebijakan internal BPR BUD telah sesuai dengan POJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selalu melakukan revisi dan pengkinian kebijakan sesuai kondisi terkini termasuk yang rekomendasi oleh OJK
17	Y	D01	Single	P050A	Total nilai skala penerapan		9	
18	Y	D01	Single	P050B	Rata-rata		1.80	
19	Y	D01		P050C	Bobot		0.40	
20	Y	D01	Single	P050D	Nilai Proses		0.72	
21	T			H0500	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
22	Y	D01	Single	H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		3	BPR BUD telah berhasil menurunkan pelanggaran terhadap ketentuan baik POJK, PP, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sesuai dengan komitmen hasil temuan pemeriksaan OJK yang telah dilaporkan kepada OJK sesuai komitmen tindak lanjut
23	Y	D01	Single	H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		4	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
24	Y	D01	Single	H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		4	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan belum secara rutin menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan tetapi berkomitmen untuk segera memperbaiki dan melaporkan setiap temuan pelanggaran terhadap ketentuan dan Peraturan kepada OJK
25	Y	D01	Single	H050A	Total nilai skala penerapan		11	
26	Y	D01	Single	H050B	Rata-rata		3.67	
27	Y	D01	Single	H050C	Bobot		0.10	
28	Y	D01	Single	H050D	Nilai Hasil		0.37	

Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T		Single		S0600	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S0601	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	PT. BPR BUD dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern sesuai ketentuan tentang GCG
3	Y	D01	Single		S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	PEAI dalam melaksanakan tugas di BPR BUD berpedoman pada SOP Pengendalian dan Audit Internal PT. BPR-BUD diman SOP tersebut dilakukan perbaikan dan Revisi sesuai dengan Ketentuan dan peraturan terkini yang berlaku
4	Y	D01	Single		S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	PEAI memiliki rencana kerja yang secara rutin melaksanakan audit terhadap bagian operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
5	Y	D01	Single		S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PEAI dalam melaksanakan tugas di BPR BUD berpedoman pada SOP Pengendalian dan Audit Internal PT. BPR- bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan juga sesuai dengan POJK tentang GCG serta SE tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Interdn
6	Y	D01	Single		S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.di utamakan dari pegawai Internal yang memiliki kompeni dibidang audit
7	Y	D01	Single		S060A	Total nilai skala penerapan		7
8	Y	D01	Single		S060B	Rata-rata		1.40
9	Y	D01	Single		S060C	Bobot		0.50
10	Y	D01	Single		S060D	Nilai struktur		0.70
11	T		Single		P0600	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
12	Y	D01	Single		P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	PEAI dalam melaksanakan tugas di BPR BUD berpedoman pada SOP Pengendalian dan Audit Internal PT. BPR-BUD yang memberi transparansi dan memberikan informasi tentang tata kolola yang baik sehingga mendapatkan kepercayaan dan masyarakat dan steacholder
13	Y	D01	Single		P0602	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Keterangan
14	Y	D01	Single		P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	PEAI dalam melaksanakan fungsi audit intern (kegiatan audit) di BPR BUD telah dilaksanakan secara memadai dan independen dengan melakukan persiapan audit yang telah tertuang dalam program audit dari pelaksanaan sampai pada pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
15	Y	D01	Single		P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia terkait dengan penerapan fungsi audit intern secara rutin dilakukan oleh BPR BUD yang diselenggarakan oleh OJK atau Lembaga lainnya secara Zoom Meeting maupun luring tatap muka
16	Y	D01	Single		P060A	Total nilai skala penerapan		10
17	Y	D01	Single		P060B	Rata-rata		2.50

18	Y	D01	Single	P060C	Bobot	0.40
19	Y	D01	Single	P060D	Nilai Proses	1.00
20	T		Single	H0600	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
21	Y	D01	Single	H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1 PEAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern tahun 2021 kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
22	Y	D01	Single	H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2 BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern tahun 2021 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
23	Y	D01	Single	H0603	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2 Keterangan
24	Y	D01	Single	H0604	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1 BPR BUD dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) telah menyampaikan laporan pengangkatan dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan SEOJK tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Interen BPR
25	Y	D01	Single	H060A	Total nilai skala penerapan	6
26	Y	D01	Single	H060B	Rata-rata	1.50
27	Y	D01	Single	H060C	Bobot	0.10
28	Y	D01	Single	H060D	Nilai Hasil	0.15

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T		Single		S0700	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penunjukan KAP telah disetujui dalam RUPS berupa penunjukan Kantor Akuntan Publik Dwi Hayadi Nugraha untuk melakukan Audit Keuangan Tahun Buku 2021 dengan melakukan Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku
3	Y	D01	Single		S070A	Total nilai skala penerapan	1	
4	Y	D01	Single		S070B	Rata-rata	1.00	
5	Y	D01	Single		S070C	Bobot	0.50	
6	Y	D01	Single		S070D	Nilai struktur	0.50	
7	T		Single		P0700	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	Y	D01	Single		P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Penunjukan KAP Oleh Dewan Komisaris diusulkan dalam RUPS dan dituangkan dalam Berita Acara RUPS
9	Y	D01	Single		P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. sesuai POJK 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan publikasi Laporan Bank
10	Y	D01	Single		P070A	Total nilai skala penerapan	2	
11	Y	D01	Single		P070B	Rata-rata	1.00	
12	Y	D01	Single		P070C	Bobot	0.40	
13	Y	D01	Single		P070D	Nilai Proses	0.40	
14	T		Single		H0700	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Y	D01	Single		H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	management letter memberikan rekomendasi kepada manajern BPR BUD untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang diungkapkan akuntan public setelah mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern perusahaan.
16	Y	D01	Single		H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.No. 36 /SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa AP dan KAP dalam kegiatan Jasa Keuangan
17	Y	D01	Single		H070A	Total nilai skala penerapan	2	
18	Y	D01	Single		H070B	Rata-rata	1.00	
19	Y	D01	Single		H070C	Bobot	0.10	
20	Y	D01	Single		H070D	Nilai Hasil	0.10	

*Kolom skala penerapan hanya dapat diisi dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.

- Jika form B.00.00 kolom VI diisi:

1. "B", "C", "D", maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5;
2. "A" dan form B.00.00 kolom VII diisi sandi 1 maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5;
3. "A" dan form B.00.00 kolom VII diisi sandi 2 maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.

Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single		S0801	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1	PT. BPR BUD dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko sesuai ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
3	Y	D01	Single		S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR BUD telah memiliki SOP Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko
4	Y	D01	Single		S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	BPR BUD telah memiliki SOP Manajemen Risiko yang memuat tentang pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
5	Y	D01	Single		S080A	Total nilai skala penerapan	4	
6	Y	D01	Single		S080B	Rata-rata	1.33	
7	Y	D01	Single		S080C	Bobot	0.50	
8	Y	D01	Single		S080D	Nilai struktur	0.67	
10	Y	D01	Single		P0801	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	1	BPR BUD telah memiliki SOP Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi dan dilakukan evaluasi secara rutin dan juga memuat tentang permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
11	Y	D01	Single		P0802	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	4	Dewan Komisaris:telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
12	Y	D01	Single		P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	4	BPR BUD memiliki ketentuan tentang Limit Risiko dalam rangka memitigasi risiko
13	Y	D01	Single		P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	BPR BUD telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
14	Y	D01	Single		P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR BUD telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
15	Y	D01	Single		P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	BPR BUD telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
16	Y	D01	Single		P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi BPR BUD telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
17	Y	D01	Single		P080A	Total nilai skala penerapan	16	
18	Y	D01	Single		P080B	Rata-rata	2.29	
19	Y	D01	Single		P080C	Bobot	0.40	
20	Y	D01	Single		P080D	Nilai Proses	0.92	
22	Y	D01	Single		H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR BUD telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
23	Y	D01	Single		H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun memiliki ketentuan dan kebijakan tentang produk dan aktivitas baru yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
24	Y	D01	Single		H080A	Total nilai skala penerapan	2	
25	Y	D01	Single		H080B	Rata-rata	1.00	
26	Y	D01	Single		H080C	Bobot	0.10	
27	Y	D01	Single		H080D	Nilai Hasil	0.10	

Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T		Single		S0900	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	3	BPR BUD telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
3	Y	D01	Single		S090A	Total nilai skala penerapan	3	
4	Y	D01	Single		S090B	Rata-rata	3.00	
5	Y	D01	Single		S090C	Bobot	0.50	
6	Y	D01	Single		S090D	Nilai struktur	1.50	
7	T		Single		P0900	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	Y	D01	Single		P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	4	Kebijakan, sistem dan prosedur BMPK telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.BPR dan dievaluasi secara berkala
9	Y	D01	Single		P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan
10	Y	D01	Single		P090A	Total nilai skala penerapan	5	
11	Y	D01	Single		P090B	Rata-rata	2.50	
12	Y	D01	Single		P090C	Bobot	0.40	
13	Y	D01	Single		P090D	Nilai Proses	1.00	
14	T		Single		H0900	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Y	D01	Single		H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Pemberian kredit oleh BPR BUD kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK dan telah sesuai denganketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
16	Y	D01	Single		H0902	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Pemberian Kredit pada BPR BUD tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
17	Y	D01	Single		H090A	Total nilai skala penerapan	2	
18	Y	D01	Single		H090B	Rata-rata	1.00	
19	Y	D01	Single		H090C	Bobot	0.10	
20	Y	D01	Single		H090D	Nilai Hasil	0.10	

Rencana Bisnis BPR

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T		Single		S1000	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis BPR BUD tahun 2021 disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah disampaikan ke OJK sesuai dengan visi dan misi BPR BUD
3	Y	D01	Single		S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis BPR BUD menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	Y	D01	Single		S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana bisnis BPR BUD didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
5	Y	D01	Single		S100A	Total nilai skala penerapan	3	
6	Y	D01	Single		S100B	Rata-rata	1.00	
7	Y	D01	Single		S100C	Bobot	0.50	
8	Y	D01	Single		S100D	Nilai struktur	0.50	
9	T		Single		P1000	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Y	D01	Single		P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Rencana bisnis BPR BUD disusun dengan mempertimbangkan Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; Penerapan manajemen risiko.
11	Y	D01	Single		P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.BUD
12	Y	D01	Single		P100A	Total nilai skala penerapan	2	
13	Y	D01	Single		P100B	Rata-rata	1.00	
14	Y	D01	Single		P100C	Bobot	0.40	
15	Y	D01	Single		P100D	Nilai Proses	0.40	
16	T		Single		H1000	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
17	Y	D01	Single		H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis BPR BUD termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
18	Y	D01	Single		H100A	Total nilai skala penerapan	1	
19	Y	D01	Single		H100B	Rata-rata	1.00	
20	Y	D01	Single		H100C	Bobot	0.10	
21	Y	D01	Single		H100D	Nilai Hasil	0.10	

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T		Single		S1000	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non- keuangan kepada stakeholder termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan laporan Tahunan yang telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai POJK No. 48 /POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR
3	Y	D01	Single		S110A	Total nilai skala penerapan	1	
4	Y	D01	Single		S110B	Rata-rata	1.00	
5	Y	D01	Single		S110C	Bobot	0.50	
6	Y	D01	Single		S110D	Nilai struktur	0.50	
7	T		Single		P1100	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	Y	D01	Single		P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non- keuangan kepada stakeholder termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan laporan Tahunan yang telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai POJK No. 48 /POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR
9	Y	D01	Single		P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR BUD telah melaporkan Laporan keuangan tahun 2021 dan informasi umum. yang disusun berdasarkan standard akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan pedoman akuntansi BPR
10	Y	D01	Single		P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR BUD telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi BPR/BPRS.
11	Y	D01	Single		P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR BUD telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	Y	D01	Single		P110A	Total nilai skala penerapan	4	
13	Y	D01	Single		P110B	Rata-rata	1.00	
14	Y	D01	Single		P110C	Bobot	0.40	
15	Y	D01	Single		P110D	Nilai Proses	0.40	
16	T		Single		H1100	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
17	Y	D01	Single		H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai POJK No 39 /SEOJK.03/2017.tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR
18	Y	D01	Single		H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Pada Tahun 2021 tidak ada pengaduan berjiat dengan BPR BUD dan untuk laporan pengaduan dan penanganan penyelesaian penyelesaian penyelesaian pengaduan, BPR BUD berpedoman pada POJK.18 /POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

19	Y	D01	Single	H110A	Total nilai skala penerapan	2
20	Y	D01	Single	H110B	Rata-rata	1.00
21	Y	D01	Single	H110C	Bobot	0.10
22	Y	D01	Single	H110D	Nilai Hasil	0.10

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail I	Penggunaan	Kode Komponen	Nama BPR	Posisi Laporan	Alamat	Nomor Telepon	Modal Inti BPR	Total Aset BPR	Bobot BPR	Status Audit Ekstern	Nilai Komposit	Peringkat Komposit	Analisis
1	Y	D01	Single	130100000000	PT. BPR Bina Usaha Dana	20211231	Jl. Batua Ata No. 5 Larantuka - Flores Timur 86219	(0383)-22193	21090272903	70502054204	B	1	02	1	<p>Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola periode 31 Desember 2021 secara umum Penerapan Pelaksanaan Tata Kelola pada PT. BPR Bina Usaha Dana telah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan telah terpenuhinya ketentuan minimum yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang terkait Pelaksanaan Tata Kelola. Dalam rangka efektifitas penerapan Tata Kelola secara optimal PT. BPR Bina Usaha Dana telah memiliki pedoman dan Tata Tertib kerja Dewan Komisaris yang mencantumkan pengaturan Etika Kerja,,waktu kerja, dan pengaturan rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>1. Kelemahan</p>



PT BPR BINA USAHA DANA

Kantor Pusat : Jl. Batu Ata No.5 Telp 0383-22193, Fax 0383-22266, 085331077193 Larantuka-86218

Kantor Kas Boru : Jl. Pasar Inpres, Kampung Baru, Telp 082146465379, Wulanggitang - 86253

Kantor Kas Waiwerang : Jl. Kebun Raya No.3 Telp 0383-2524050, 081339797479 Waiwerang 86261

Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur


Email: bprbinausahadana1@gmail.com, Website: www.bprbinausahadana.com

LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Bina usaha Dana telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 4/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan disetujui untuk dilaporkan


Larantuka, 28 April 2022

PT. BPR Bina Usaha Dana


Monika V. I. Fernandez, S.Sos.CRBD
Direktor Utama


Moses Pong Bedia, Sos.CRBD
Direktor Kepatuhan

Mengetahui


Dominikus Demon, SH
Komisaris